



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 33 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT FUNGSIONAL
YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB KOORDINATOR
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);

15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 24 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.
- KETIGA : Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai, dengan didasarkan dokumen perjanjian kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Januari 2022
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/ 33 /404.101.2/B/2022
TANGGAL: 4 Januari 2022

DAFTAR
PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB KOORDINATOR
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Unit Organisasi	Jabatan Fungsional	Sub Koordinator	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
1	Bidang Perumahan Rakyat	a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Pembangunan Perumahan	1) menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi rumah layak huni bagi rumah tangga miskin 2) melaksanakan fasilitasi pembangunan rumah tidak layak huni pasca bencana 3) menyiapkan bahan rencana penataan kawasan permukiman kumuh 4) melaksanakan fasilitasi dan koordinasi urusan penataan kawasan permukiman kumuh 5) menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan kawasan kumuh 6) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas Bidang Perumahan Rakyat

1	2	3	4	5
		b. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Pengembangan Fasilitas Umum Perumahan dan Pemakaman	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana prasarana lingkungan perumahan dan lingkungan perkotaan serta penataan area pemakaman 2) melaksanakan koordinasi pengembangan fasilitas umum lingkungan perkotaan 3) melaksanakan fasilitasi pengembangan fasilitas umum lingkungan perumahan dan lingkungan perkotaan 4) melaksanakan pemeliharaan tanah makam Tempat Pemakaman Umum milik pemerintah Daerah 5) melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengembangan fasilitas umum perumahan perkotaan dan pemakaman 6) melaksanakan pelayanan pemakaman mayat Mr.X 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas Bidang Perumahan Rakyat
		c. Pranata Pertanahan Ahli Muda	Pembinaan Perumahan dan Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyiapkan bahan, rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan perumahan dan pertanahan 2) menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi urusan pertanahan untuk kepentingan umum 3) melaksanakan fasilitasi pembinaan perumahan 4) melaksanakan fasilitasi dan koordinasi urusan pertanahan untuk kepentingan umum 5) melaksanakan pengawasan, pengendalian dan rekomendasi pemanfaatan pertanahan

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> 6) memberikan rekomendasi izin lokasi dalam satu daerah 7) menyelesaikan sengketa tanah garapan dalam satu daerah 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas Bidang Perumahan Rakyat
2	Bidang Permukiman Kawasan	a. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Pengembangan Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Penyediaan Air Minum 2) menyusun supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum 3) melaksanakan pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dan/atau kawasan perdesaan 4) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap tarif air minum 5) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum oleh badan usaha untuk kebutuhan sendiri 6) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat 7) melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama Sistem Penyediaan Air Minum

1	2	3	4	5
				<p>8) melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>9) melaksanakan operasi dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum di kawasan perkotaan dan/atau kawasan perdesaan</p> <p>10) melaksanakan pembangunan baru/peningkatan/perluasan/perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dan/atau kawasan perdesaan</p> <p>11) melaksanakan pengawasan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan</p> <p>12) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas Bidang Kawasan Permukiman.</p>
		b. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Penyehatan Lingkungan Permukiman	<p>1) melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam Daerah</p> <p>2) melaksanakan supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota dan/atau skala permukiman</p> <p>3) melaksanakan pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota dan/atau skala permukiman</p> <p>4) melaksanakan rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota dan/atau skala permukiman</p>

1	2	3	4	5
				5) melaksanakan pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat 6) melaksanakan pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik 7) melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik 8) melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik 9) melaksanakan operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik 10) melaksanakan penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja 11) melaksanakan penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja 12) melaksanakan pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja 13) melaksanakan pengawasan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan 14) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas Bidang Kawasan Permukiman
		c. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman	1) menyusun rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan 2) menyusun outline plan pada kawasan genangan 3) melaksanakan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi drainase perkotaan supervisi sistem

1	2	3	4	5
				<p>4) melaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan</p> <p>5) melaksanakan peningkatan saluran drainase perkotaan</p> <p>6) melaksanakan penyediaan sarana sistem drainase perkotaan</p> <p>7) melaksanakan operasi dan pemeliharaan sistem drainase</p> <p>8) melaksanakan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi drainase lingkungan supervisi sistem</p> <p>9) melaksanakan pembinaan teknik sistem drainase perkotaan dan/atau lingkungan</p> <p>10) melaksanakan pembangunan sistem drainase lingkungan</p> <p>11) melaksanakan peningkatan saluran drainase lingkungan</p> <p>12) melaksanakan rehabilitasi saluran drainase lingkungan</p> <p>13) melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase lingkungan melaksanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah</p> <p>14) melaksanakan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah</p> <p>15) melaksanakan pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah</p>

1	2	3	4	5
				16) melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman dikawasan strategis daerah 17) melaksanakan pengawasan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan 18) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas Bidang Kawasan Permukiman

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

ONY

ANWAR

HARSONO

